



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pid.B/2021/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Lodi Saputra Bin Bambang Irawan;
2. Tempat lahir : Lebong Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 6 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Blau Kecamatan Lebong Atas  
Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa Iwan Lodi Saputra Bin Bambang Irawan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 170/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Iwan Lodi Saputra Bin Bambang Irawan**, secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Lodi Saputra Bin Bambang Irawan, dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Yamaha Vega R Tahun 2009 dengan No.Pol BG 2957 PH No.Ka: MH34D72039J280667, No.Sin: 4D7-1280633 An.Tuti;

#### Dikembalikan kepada Saksi Korban Ahyar Bin Ahmad (Aim);

- 1 (satu) helai celana dasar panjang warna crem;
- 1 (satu) pasang sepatu kampas warna coklat;
- 1 (satu) buah E-KTP dengan NIK 1707020606950001 An. Iwan Lodi;

#### Dikembalikan kepada Terdakwa Iwan Lodi;

- 1 (satu) potong kayu papan dengan panjang  $\pm$  2 (dua) Meter;

#### Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya **Terdakwa Iwan Lodi Saputra Bin Bambang Irawan**, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa Terdakwa Iwan Lodi Saputra Bin Bambang Irawan, pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa A Widodo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R Tahun 2009 dengan No.Pol: BG 2957 PH, No.Ka: MH34D72039J280667, No.Sin: 4D7-1280633 milik Saksi Korban Ahyar Bin Ahmad (Alm) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam atau setidaknya antara matahari terbit sampai matahari terbenam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Iwan Lodi Saputra Bin Bambang Irawan datang dari Kota Bengkulu ke Kota Lubuklinggau untuk berkunjung menemui orang tuanya namun pada saat Terdakwa sampai di rumah orang tuanya, rumah orang tua Terdakwa tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci sehingga Terdakwa menunggu hingga malam namun orang tua Terdakwa tidak kunjung pulang sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Korban Ahyar yang berada tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa, kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Korban Ahyar lalu Terdakwa tersebut masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Korban Ahyar Bin Ahmad (Alm) melalui pagar belakang rumah Saksi Korban Ahyar dengan memanjat pagar tersebut lalu setelah berhasil masuk dan berada didalam pekarangan rumah Saksi Korban Ahyar, Terdakwa menuju garasi terbuka di rumah Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor yang diparkirkan oleh Saksi Korban Ahyar di garasi yang mana pada saat itu kunci kontak sepeda motor masih tergantung di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung menjalankan niatnya dengan mendorong sepeda motor milik Korban tersebut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Llg



menuju pagar depan rumah Saksi Korban kemudian saat Terdakwa berada didekat pintu gerbang rumah Saksi Korban, Terdakwa menemukan 1 (satu) potong kayu papan dengan panjang  $\pm$  2 (dua) Meter lalu kayu papan tersebut Terdakwa gunakan untuk menaikkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan melewati tembok pagar depan rumah Saksi Korban tersebut kemudian setelah berhasil menaiki kayu papan dan melewati pagar tembok tersebut Terdakwa Iwan langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Kota Bengkulu untuk mencari pekerjaan, tetapi sesampai di Kota Bengkulu sepeda motor milik Saksi Korban yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut kehabisan bahan bakar minyak (bensin) dan pecah ban, kemudian dikarenakan saat itu Terdakwa Iwan tidak memiliki uang sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa Iwan tinggalkan di Pasar Panorama Kota Bengkulu;

Akibat perbuatan Terdakwa Iwan Lodi Saputra Bin Bambang Irawan mengakibatkan Saksi Korban Ahyar mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Iwan Lodi Saputra Bin Bambang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa Iwan Lodi Saputra Bin Bambang Irawan, pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa A Widodo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R Tahun 2009 dengan No.Pol: BG 2957 PH, No.Ka: MH34D72039J280667, No.Sin: 4D7-1280633 milik Saksi Korban Ahyar Bin Ahmad (Alm) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Iwan Lodi Saputra Bin Bambang Irawan datang dari Kota Bengkulu ke Kota Lubuklinggau untuk berkunjung menemui orang tuanya namun pada saat Terdakwa sampai di rumah orang tuanya, rumah orang tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci sehingga Terdakwa menunggu hingga malam namun orang tua Terdakwa tidak kunjung pulang sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Korban Ahyar yang berada tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa, kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Korban Ahyar lalu Terdakwa tersebut masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Korban Ahyar Bin Ahmad (Alm) melalui pagar belakang rumah Saksi Korban Ahyar dengan memanjat pagar tersebut lalu setelah berhasil masuk dan berada didalam pekarangan rumah Saksi Korban Ahyar, Terdakwa menuju garasi terbuka di rumah Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor yang diparkirkan oleh Saksi Korban Ahyar di garasi yang mana pada saat itu kunci kontak sepeda motor masih tergantung di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung menjalankan niatnya dengan mendorong sepeda motor milik Korban tersebut menuju pagar depan rumah Saksi Korban kemudian saat Terdakwa berada didekat pintu gerbang rumah Saksi Korban, Terdakwa menemukan 1 (satu) potong kayu papan dengan panjang  $\pm$  2 (dua) Meter lalu kayu papan tersebut Terdakwa gunakan untuk menaikkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan melewati tembok pagar depan rumah Saksi Korban tersebut kemudian setelah berhasil menaiki kayu papan dan melewati pagar tembok tersebut Terdakwa Iwan langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Kota Bengkulu untuk mencari pekerjaan, tetapi sesampai di Kota Bengkulu sepeda motor milik Saksi Korban yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut kehabisan bahan bakar minyak (bensin) dan pecah ban, kemudian dikarenakan saat itu Terdakwa Iwan tidak memiliki uang sehingga sepeda motor tersebut Terdakwa Iwan tinggalkan di Pasar Panorama Kota Bengkulu;

Akibat perbuatan Terdakwa Iwan Lodi Saputra Bin Bambang Irawan mengakibatkan Saksi Korban Ahyar mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Iwan Lodi Saputra Bin Bambang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun I Desa A Widodo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2009 dengan Nopol BG 2958 PH Noka : MH34D72039J280667 Nosin : 4D7-1280633;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal 2 (dua) tahun yang lalu ayah tiri Terdakwa yang bernama Cik Agus bin M.Guno (alm) bekerja di kolam ikan milik Saksi tersebut, sehingga Terdakwa pun juga sering bermain ke rumah Saksi dan Saksi pun sangat mengenalinya, tetapi setelah ayah tiri Terdakwa tersebut sudah tidak bekerja di kolam milik Saksi lagi maka mulai saat itu Terdakwa pun tidak pernah datang kembali ke rumah Saksi dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa pun hingga sekarang ini bertempat tinggal bersama dengan neneknya di Dusun I Desa Blau Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB tiba-tiba Terdakwa datang dengan berjalan kaki ke rumah Saksi, kemudian Saksi pun menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah ibu kandungnya di Kota Lubuklinggau, tetapi rumah tersebut kosong dan kemudian Saksi pun langsung memberikan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos Terdakwa kembali ke Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi pun mengantarkan Terdakwa ke rumah ibu kandungnya tersebut dengan menggunakan sepeda motor jenis Vega R milik Saksi, tetapi sesampainya di rumah tersebut masih saja kosong sehingga Saksi pun langsung berpamitan pulang dengan meninggalkan Terdakwa sendiri di rumah ibu kandungnya tersebut;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 02.00 WIB setelah Saksi selesai melakukan aktifitas memberi pakan ikan di kolam seputaran rumah Saksi tersebut, kemudian Saksi menutup dan mengunci pintu gerbang pagar depan rumah Saksi dan juga memarkirkan sepeda motor Saksi di garasi rumah Saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa garasi rumah Saksi tersebut tidak ada pintunya kemudian Saksi menggantungkan kunci kontak di sepeda motor tersebut lalu Saksi beristirahat tidur;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya yaitu hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi terbangun dan hendak memberi pakan ikan di kolam, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi dan Saksi melihat ada 1 (satu) potong kayu papan yang bersandar di tembok pagar samping pintu gerbang depan rumah Saksi, kemudian Saksi pun menemukan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan identitas a.n. Iwan Lodi Saputra, menyadari hal tersebut Saksi pun langsung mengecek / melihat hasil rekaman kamera CCTV yang terpasang di rumah Saksi dan ternyata benar Terdakwa sekira pukul 03.00 WIB telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut yang mana Kartu Tanda Penduduk miliknya terjatuh di lokasi Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi ayah tiri Terdakwa untuk mempertanyakan keberadaan Terdakwa dan juga memberitahukan bahwa Terdakwa telah mencuri sepeda motor milik Saksi tersebut dan atas kejadian tersebut akhirnya Saksi melaporkannya ke pihak Polsek Tugumulyo untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari kamera CCTV, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melompat pagar tembok pekarangan rumah Saksi yang kemudian langsung menuju ke garasi terbuka yang berada di depan rumah Saksi dan langsung membawa sepeda motor Saksi yang mana kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melalui jalan yang berada di pekarangan rumah Saksi tersebut dan sesampai di portal besi jalan Terdakwa melewatinya dengan cara sepeda motor didorong disamping portal besi dan badan Terdakwa membungkuk dibawah besi portal tersebut, setelah itu Terdakwa kembali mendorong sepeda motor tersebut ke arah pagar tembok depan / samping pintu gerbang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu papan yang berada disekitar lokasi untuk menyandarkan kayu papan tersebut di tembok pagar, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melewati kayu papan tersebut dengan tujuan untuk menaikkan sepeda motor melewati tembok pagar dan setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Cik Agus bin M.Guno (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bapak tiri Terdakwa;  
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2009 dengan nopol BG 2958 PH Noka : MH34D72039J280667 Nosin : 4D7-1280633 milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun I Desa A Widodo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa sebelumnya kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Saksi pernah bekerja di kolam ikan milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm), sehingga Terdakwa pun juga sering bermain ke rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tersebut tinggal bersama neneknya di Dusun I Desa Blau Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan selama ini juga Saksi dan pihak keluarga besar merasa resah atas perilaku nakal Terdakwa tersebut, terlebih Terdakwa juga pernah sengaja membakar rumah nenek dari ibu kandungnya sendiri, sehingga Saksi dan istri saksi (ibu kandung Terdakwa) memilih meninggalkan rumah di RT.07 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau dan hidup di pondok kolam ikan milik orang lain demi untuk menghindari Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan keadaan marah-marah serta melakukan kekerasan terhadap Saksi dan istri Saksi tersebut demi untuk meminta uang;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB tiba-tiba Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) menelpon Saksi dan bertanya keberadaan Terdakwa karena telah mencuri sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) yang mana hal tersebut terekam di kamera CCTV dan karena Saksi dan istri Saksi merasa tidak enak hati dengan Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) sehingga Saksi dan istri Saksi langsung datang ke rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm), kemudian istri Saksi meminta Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian karena Saksi dan pihak keluarga besar

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Terdakwa tersebut;

- Bahwa beberapa hari kemudian adik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) yaitu Sdr. Anto warga Dusun I Desa Blau Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa Terdakwa sekarang berada di rumahnya, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Dimana motor Ahyar" kemudian Terdakwa menjawab "Ado, kau jangan urusi aku lagi" yang kemudian Terdakwa tiba-tiba mematikan telepon tersebut, kemudian Saksi pun memberitahu kepada Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) perihal keberadaan Terdakwa tersebut dan Saksi bersama keluarga bersyukur seka rang ini Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Polsek Tugumulyo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ricky Kristiawan bin Irwan Candra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2009 dengan nopol BG 2958 PH Noka : MH34D72039J280667 Nosin : 4D7-1280633 milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun I Desa A Widodo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekaman CCTV yang terpasang di rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm);
- Bahwa berdasarkan rekaman kamera CCTV tersebut, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melompat pagar tembok pekarangan rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) kemudian langsung menuju ke garasi terbuka yang berada di depan rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan langsung membawa sepeda motor Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) yang mana kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menuntun / mendorong sepeda motor tersebut melalui jalan yang berada di pekarangan rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan sesampai di portal besi jalan Terdakwa melewatinya dengan cara sepeda motor didorong disamping portal besi dan badan Terdakwa menunduk / membungkuk dibawah besi portal tersebut, setelah itu Terdakwa kembali menuntun / mendorong sepeda

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Llg



motor tersebut ke arah pagar tembok depan / samping pintu gerbang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu papan yang berada di sekitar lokasi untuk menyandarkan kayu papan tersebut di tembok pagar dan kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melewati kayu papan tersebut dengan tujuan untuk menaikkan sepeda motor melewati tembok pagar dan setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB tiba-tiba Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) menelpon Saksi dan memberitahu kepada Saksi bahwa Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) mengalami tindak pidana pencurian sepeda motor miliknya yang mana peristiwa tersebut terekam CCTV yang terpasang di rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm), mendengar hal tersebut Saksi pun langsung pergi ke rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) untuk memastikan peristiwa tersebut dan juga melihat rekaman CCTV tersebut, lalu pada saat melihat rekaman CCTV tersebut Saksi pun merasa kaget karena pelaku pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang merupakan anak tiri dari Saksi Cik Agus yang pernah bekerja dengan Saksi Ahyar bin Ahmad (alm);

- Bahwa Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) memperlihatkan 1 (satu) buah e-KTP dengan identitas Iwan Lodi Saputra, kemudian Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) mencoba menghubungi Saksi Cik Agus untuk mempertanyakan keberadaan Terdakwa tersebut dan juga memberitahukan peristiwa tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) bahwa Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Polsek Tugumulyo, kemudian Saksi bersama Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) mendatangi Mapolsek Tugumulyo untuk memastikannya dan benar ternyata Terdakwa pun mengakui perbuatan tersebut dan juga meminta maaf kepada Saksi Ahyar bin Ahmad (alm);

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Adi Afrianto bin Indra Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2009 dengan nopol BG 2958 PH Noka : MH34D72039J280667 Nosin : 4D7-1280633 milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun I Desa A Widodo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) datang ke Mapolsek Tugumulyo melaporkan / mengadukan perihal tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dialaminya yang mana peristiwa tersebut terekam kamera CCTV yang terpasang di rumahnya berikut adanya / ditemukannya oleh Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) berupa 1 (satu) buah e-KTP dengan identitas Iwan Lodi Saputra bin Bambang Irawan di tempat kejadian perkara pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan perihal peristiwa pencurian tersebut dengan melakukan interogasi terhadap Saksi-saksi, pemeriksaan tempat kejadian perkara, barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian dan juga hasil rekaman CCTV tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, kemudian Kapolsek Tugumulyo memerintahkan Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan kaki di jalan poros Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya adalah benar;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa ke Mapolres Lebong untuk dilakukan interogasi lanjutan yang kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menghubungi Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) melalui Video Call media sosial WhatsApp dan memperlihatkan / menghadapkan membawa Terdakwa dengan Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan pada saat itu Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) mengatakan bahwa orang tersebut adalah benar Terdakwa, dan setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal pencurian tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Llg



- Bahwa Terdakwa mengakui semua tindakannya tersebut yang kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi berencana untuk membawa Terdakwa pergi ke Kota Bengkulu untuk mencari keberadaan barang bukti berupa sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) tetapi dilakukan koordinasi / meminta bantuan pihak Polisi Polresta Bengkulu untuk mengecek / memastikan keberadaan sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) sesuai keterangan Terdakwa, dan ternyata sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) sudah tidak ada lagi dan tidak diketahui siapa yang mengambilnya;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi pun membatalkan untuk membawa Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa ke Mapolsek Tugumulyo dan sesampainya di Polsek Tugumulyo sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menghubungi Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) untuk menghadapkan secara langsung dengan Terdakwa kemudian Terdakwa juga mengakui perbuatan tersebut kepada Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan juga meminta maaf kepada Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) karena telah mencuri sepeda motor miliknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2009 dengan nopol BG 2958 PH Noka : MH34D72039J280667 Nosin : 4D7-1280633 milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun I Desa A Widodo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pagar belakang rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) kemudian Terdakwa langsung menuju ke garasi rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan mengambil sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm), kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan menaikkannya di tembok pagar depan rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dengan menggunakan 1 (satu) potong papan dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang Terdakwa temukan didekat pintu gerbang rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) lalu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke Kota Bengkulu;



- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal 2 (dua) tahun yang lalu ayah tiri Terdakwa yaitu Saksi Cik Agus bin M. Guno (alm) bekerja di kolam ikan milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm), sehingga Terdakwa pun juga sering bermain ke rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm), tetapi setelah ayah tiri Terdakwa sudah tidak bekerja di kolam Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) maka mulai saat itu Terdakwa tidak pernah datang kembali ke rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan Terdakwa pun hingga sekarang ini bertempat tinggal bersama dengan nenek dari pihak ibu kandung Terdakwa di Dusun I Desa Blau Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke Kota Lubuklinggau dengan menggunakan mobil travel berniat untuk bermain ke rumah ibu kandung dan ayah tiri Terdakwa yaitu Saksi Cik Agus bin M. Guno (alm), tetapi sesampai di rumah tersebut ternyata ibu kandung dan ayah tiri Terdakwa Saksi Cik Agus bin M. Guno (alm) tidak ada, sehingga Terdakwa pun berjalan kaki ke rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan sesampai disana Terdakwa pun diberi oleh Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos Terdakwa kembali ke Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) mengantarkan Terdakwa ke rumah ibu kandung Terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor jenis Vega R milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm), tetapi sesampainya di rumah tersebut ternyata ibu kandung Terdakwa pun belum juga ada sehingga Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) berpamitan pulang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun menunggu ibu kandung Terdakwa pulang ke rumah tersebut hingga pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB tetapi ibu kandung Terdakwa pun juga belum pulang dan Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya ibu kandung dan ayah tiri Terdakwa yaitu Saksi Cik Agus bin M. Guno (alm) dan Terdakwa pun juga tidak dapat menghubunginya karena Terdakwa sendiri tidak mempunyai handphone, kemudian timbullah niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) untuk Terdakwa gunakan kembali ke Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan Terdakwa pun berjalan kaki dari Kota Lubuklinggau menuju rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan sesampai di rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) karena Terdakwa sudah mengetahui situasi rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) maka Terdakwa pun langsung menuju ke bagian belakang pagar rumah dan





memanjat pagar Saksi Ahyar bin Ahmad (alm), kemudian Terdakwa menuju ke garasi rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) yang saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berjalan cukup jauh dari Kota Lubuklinggau ke rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) sehingga Terdakwa merasa panas dan mengeluarkan banyak keringat, kemudian Terdakwa melepaskan jaket yang Terdakwa pakai dan ternyata Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan dikantong jaket tersebut terjatuh di lokasi parkir sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut terjatuh, kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) menuju ke pagar depan rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu papan dengan panjang kurang lebih 2 (dua) Meter yang Terdakwa temukan didekat pintu gerbang rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) yang Terdakwa gunakan untuk menaikkan sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) untuk melewati tembok pagar depan rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm), kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) menuju ke Kota Bengkulu untuk mencari pekerjaan;

- Bahwa sesampai di Kota Bengkulu tersebut sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) kehabisan bahan bakar minyak / bensin dan juga pecah ban, karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang lagi sehingga Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di parkir Pasar Panorama Kota Bengkulu dan kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa sempat mencari pekerjaan tetapi Terdakwa tidak mendapatkannya, kemudian Terdakwa pun berjalan kaki pulang menuju ke rumah nenek pihak ibu kandung Terdakwa di Dusun I Desa Blau Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;

- Bahwa beberapa hari kemudian ayah tiri Terdakwa yaitu Saksi Cik Agus bin M. Guno (alm) menghubungi Terdakwa melalui telepon paman Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Dimana motor Ahyar" kemudian Terdakwa menjawab "Ado, kau jangan urusi aku lagi" yang kemudian Terdakwa mematikan telepon tersebut dan pada saat itu Terdakwa berpikir bahwa Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) telah mengadu kepada ayah tiri Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang berjalan di Jalan Poros Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong tiba-tiba Terdakwa ditangkap Anggota Polisi Polsek Tugumulyo dan kemudian Terdakwa diamankan ke Mapolsek Tugumulyo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega R Tahun 2009 dengan Nomor Polisi BG 2957 PH nomor rangka MH34D72039J280667 nomor mesin 4D7-1280633 an. Tuti;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan NIK 1707020606950001 dan identitas an. Iwan Lodi Saputra;
- 1 (satu) helai celana dasar panjang warna krem;
- 1 (satu) pasang sepatu kampus warna coklat;
- 1 (satu) potong kayu papan dengan panjang kurang lebih 2 (dua) Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2009 dengan nopol BG 2958 PH Noka : MH34D72039J280667 Nosin : 4D7-1280633 milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun I Desa A Widodo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pagar belakang rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) kemudian Terdakwa langsung menuju ke garasi rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan mengambil sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm), kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan menaikkannya di tembok pagar depan rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dengan menggunakan 1 (satu) potong papan dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang Terdakwa temukan didekat pintu gerbang rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) lalu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke Kota Bengkulu;
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 02.00 WIB setelah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) selesai melakukan aktifitas memberi pakan ikan di kolam seputaran rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm), kemudian Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) menutup dan mengunci pintu gerbang pagar depan rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan juga memarkirkan sepeda motor Saksi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahyar bin Ahmad (alm) di garasi rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm);

- Bahwa garasi rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) tidak ada pintunya kemudian Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) menggantungkan kunci kontak di sepeda motor tersebut lalu Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) beristirahat tidur;

- Bahwa kemudian pada pagi harinya yaitu hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) terbangun dan hendak memberi pakan ikan di kolam, Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) melihat sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) sudah tidak ada lagi dan Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) melihat ada 1 (satu) potong kayu papan yang bersandar di tembok pagar samping pintu gerbang depan rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm), kemudian Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) menemukan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan identitas a.n. Iwan Lodi Saputra, menyadari hal tersebut Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) langsung mengecek / melihat hasil rekaman kamera CCTV yang terpasang di rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan ternyata benar Terdakwa sekira pukul 03.00 WIB telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) yang mana Kartu Tanda Penduduk miliknya terjatuh di lokasi Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) memarkirkan sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm);

- Bahwa kemudian Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) menghubungi ayah tiri Terdakwa untuk mempertanyakan keberadaan Terdakwa dan juga memberitahukan bahwa Terdakwa telah mencuri sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan atas kejadian tersebut akhirnya Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) melaporkannya ke pihak Polsek Tugumulyo untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari kamera CCTV, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melompat pagar tembok pekarangan rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) kemudian langsung menuju ke garasi terbuka yang berada di depan rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan langsung membawa sepeda motor Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) yang kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melalui jalan yang berada di pekarangan rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan sesampai di portal besi jalan Terdakwa melewatinya dengan cara sepeda motor didorong disamping portal besi dan badan Terdakwa membungkuk dibawah besi portal tersebut, setelah itu Terdakwa kembali mendorong sepeda motor tersebut ke arah pagar tembok depan / samping pintu gerbang kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah kayu papan yang berada disekitar lokasi untuk menyandarkan kayu papan tersebut di tembok pagar, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melewati kayu papan tersebut dengan tujuan untuk menaikkan sepeda motor melewati tembok pagar dan setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm);

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

Primair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Pada waktu malam atau setidak-tidaknya antara matahari terbit sampai matahari terbenam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;**
4. **Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Llg



dan selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa Iwan Lodi Saputra Bin Bambang Irawan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Barang siapa"** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain" adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2009 dengan nopol BG 2958 PH Noka : MH34D72039J280667 Nosin : 4D7-1280633 milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm)





pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun I Desa A Widodo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2009 dengan nopol BG 2958 PH Noka : MH34D72039J280667 Nosin : 4D7-1280633 milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) adalah barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur "Pada waktu malam atau setidak-tidaknya antara matahari terbit sampai matahari terbenam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di waktu malam" berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R tahun 2009 dengan nopol BG 2958 PH Noka : MH34D72039J280667 Nosin : 4D7-1280633 milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Dusun I Desa A Widodo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pagar belakang rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) kemudian Terdakwa langsung menuju ke garasi rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan mengambil sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm), kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan menaikkannya di tembok pagar depan rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dengan menggunakan 1 (satu) potong papan dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang Terdakwa temukan didekat pintu gerbang rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) lalu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Pada waktu malam atau setidak-tidaknya antara matahari terbit sampai matahari terbenam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya"** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;



**Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 02.00 WIB setelah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) selesai melakukan aktifitas memberi pakan ikan di kolam seputaran rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm), kemudian Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) menutup dan mengunci pintu gerbang pagar depan rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan juga memarkirkan sepeda motor Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) di garasi rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm);
- Bahwa garasi rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) tidak ada pintunya kemudian Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) menggantungkan kunci kontak di sepeda motor tersebut lalu Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) beristirahat tidur;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya yaitu hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) terbangun dan hendak memberi pakan ikan di kolam, Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) melihat sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) sudah tidak ada lagi dan Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) melihat ada 1 (satu) potong kayu papan yang bersandar di tembok pagar samping pintu gerbang depan rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm), kemudian Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) menemukan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan identitas a.n. Iwan Lodi Saputra, menyadari hal tersebut Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) langsung mengecek / melihat hasil rekaman kamera CCTV yang terpasang di rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan ternyata benar Terdakwa sekira pukul 03.00 WIB telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) yang mana Kartu Tanda Penduduk miliknya terjatuh di lokasi Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) memarkirkan sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm);
- Bahwa kemudian Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) menghubungi ayah tiri Terdakwa untuk mempertanyakan keberadaan Terdakwa dan juga memberitahukan bahwa Terdakwa telah mencuri sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan atas kejadian tersebut akhirnya Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) melaporkannya ke pihak Polsek Tugumulyo untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari kamera CCTV, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melompat pagar tembok pekarangan rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) kemudian langsung menuju ke garasi terbuka



yang berada di depan rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan langsung membawa sepeda motor Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) yang kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melalui jalan yang berada di pekarangan rumah Saksi Ahyar bin Ahmad (alm) dan sesampai di portal besi jalan Terdakwa melewatinya dengan cara sepeda motor didorong disamping portal besi dan badan Terdakwa membungkuk dibawah besi portal tersebut, setelah itu Terdakwa kembali mendorong sepeda motor tersebut ke arah pagar tembok depan / samping pintu gerbang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu papan yang berada disekitar lokasi untuk menyandarkan kayu papan tersebut di tembok pagar, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melewati kayu papan tersebut dengan tujuan untuk menaikkan sepeda motor melewati tembok pagar dan setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Ahyar bin Ahmad (alm); Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega R Tahun 2009 dengan Nomor Polisi BG 2957 PH nomor rangka MH34D72039J280667 nomor mesin 4D7-1280633 an. Tuti;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Ahyar bin Ahmad (alm), maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ahyar bin Ahmad (alm);

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan NIK 1707020606950001 dan identitas an. Iwan Lodi Saputra;
- 1 (satu) helai celana dasar panjang warna krem;
- 1 (satu) pasang sepatu kampus warna coklat;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong kayu papan dengan panjang kurang lebih 2 (dua) Meter;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Lodi Saputra Bin Bambang Irawan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega R Tahun 2009 dengan Nomor Polisi BG 2957 PH nomor rangka MH34D72039J280667 nomor mesin 4D7-1280633 an. Tuti;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ahyar bin Ahmad (alm);**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan NIK 1707020606950001 dan identitas an. Iwan Lodi Saputra;
- 1 (satu) helai celana dasar panjang warna krem;
- 1 (satu) pasang sepatu kampus warna coklat;

### Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong kayu papan dengan panjang kurang lebih 2 (dua) Meter;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh kami, Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Firmansyah, S.H, M.H., dan Amir Rizki Apriadi, SH., MM., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya Putri, S.H., pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan dihadapan Terdakwa dengan persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Firmansyah, S.H, M.H.,

Yulia Marhaena, S.H.

Amir Rizki Apriadi, SH., MM.,

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, SH.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Llg